

---

**KEPASTIAN HUKUM EKSEKUSI RIIL TERHADAP PUTUSAN BADAN  
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN NOMOR 09/PTS/BPSK-  
TANGSEL/VI/2015 DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 54 AYAT (3)  
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**Oleh: N. Sri Nurhayati**

Alumnus Magister Hukum Universitas Pamulang  
Jl. Raya Puspitek Buaran Pamulang, Tangerang Selatan  
Corresponding author: nsri.nurhayati@gmail.com

**Abstrak**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. Terutama Pasal 54 ayat (3) menyatakan bahwa putusan Majelis BPSK bersifat final dan mengikat, sehingga dalam badan penyelesaian sengketa konsumen tidak ada upaya banding dan kasasi. Namun terhadap Putusan BPSK tersebut Undang-undang memberikan wewenang kepada Pengadilan Negeri di wilayah BPSK tersebut berada untuk melaksanakan putusan BPSK tersebut (eksekusi). Dan hingga sekarang eksekusi terhadap Putusan BPSK Nomor 09/PTS/BPSK-Tangsel/VI/2015 tersebut belum dilaksanakan karena adanya perlawanan penetapan eksekusi Nomor 27/PEN.EKS/2015/PN.TNG. tertanggal 7 September 2015. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan tesis ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan Kepastian Hukum Eksekusi Riil Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 09/Pts/BPSK-Tangsel/VI/2015 Dihubungkan dengan Pasal 54 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Kemudian penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu data yang terkumpul, kemudian menganalisa data yang terkumpul tersebut agar menganalisisnya dengan menggunakan teori sistem hukum sebagai *grand theory*, teori kepastian hukum sebagai *middle theory*, dan teori perlindungan hukum sebagai *applied theory*. Eksekusi riil terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor: 09/PTS/BPSK-Tangsel/VI/2015 yang diputus tanggal 02 Juli 2015 belum dapat dilaksanakan karena terlalu banyaknya upaya hukum yang diajukan oleh pelaku usaha kepada Pengadilan Negeri Tangerang termasuk gugatan perlawanan terhadap penetapan eksekusi riil. Upaya yang harus dilakukan agar terciptanya kepastian hukum eksekusi riil terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah dengan menyempurnakan Buku II Mahkamah Agung Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Khusus sebagai pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri terhadap putusan dari lembaga kuasi Yudisial dan perlu melakukan revisi terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen terutama berkaitan dengan kepastian hukum pada Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “Putusan Majelis bersifat final dan mengikat”, yakni dengan menambahkan ketentuan bahwa

Putusan BPSK wajib memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan lain sebagainya.

**Kata kunci:** *Eksekusi riil, kepastian hukum, dan perlindungan konsumen.*

### **Abstract**

*This Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK) gives Indonesian people a hope for protection on losses suffered from goods and service transaction. Particularly Article 54 paragraph (3) stated that the decision of BPSK assembly shall be final and binding, so there is no appeal and cassation in the consumer dispute resolution agency. However, to the BPSK’s decision, the Law authorizes the District Court in the domicile of BPSK to execute the decision of BPSK (execution). Until now, the decision of BPSK Number 09/PTS/BPSK-Tangsel/VI/2015 has not been executed due to the resistance against the judgment of execution Number 27/PEN.EKS/2015/PN.TNG. dated 7 September 2015. Research method used in this thesis writing is a juridical normative approach that focuses on examining literature or secondary data by searching regulations and literature related to Law Assurance on Real Execution of Decision of Consumer Dispute Resolution Agency Number 09/Pts/BPSK-Tangsel/VI/2015 Associated with Article 54 Paragraph (3) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This research is descriptive research, namely, a research that tries to describe a collected data, and analyze the data using law system theories as grand theory, law assurance theories as middle theory, and law protection theories as applied theory. The real execution of decision of Consumer Dispute Resolution Agency Number: 09/PTS/BPSK-Tangsel/VI/2015 awarded on July 02, 2015 has not been executed because of too many proceedings filed by the business actor against the District Court of Tangerang including a lawsuit against the judgment of the real execution. Efforts should be performed in order to create law assurance on real execution of decision of Consumer Dispute Resolution Agency involve improving the Book II of Supreme Court on Technical Guidance on Administration and Specific Civil Court as guidance for District Court to execute the decision awarded by a quasi-judicial body, and it is necessary to revise the Law on Consumer Protection specifically in relation to the law assurance, Article 54, paragraph (3) of Law on Consumer Protection that reads “The decision of Assembly shall be final and binding”, and adding the provision that the decision of BPSK shall contain the heading “For the sake of Justice under the One Almighty God”, and others.*

**Keywords:** *Real Execution, law assurance, and consumer protection.*

### **A. Latar Belakang**

Istilah atau pengertian hukum konsumen dengan hukum perlindungan konsumen merupakan istilah yang sering disamaartikan. Ada yang mengatakan hukum konsumen adalah juga hukum perlindungan konsumen. Namun ada pula yang membedakannya, dengan mengatakan bahwa baik mengenai substansi

maupun mengenai penekanan luas lingkungannya adalah berbeda satu sama lain.<sup>1</sup> Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Kepuasan dan ketidakpuasan serta ketidaknyamanan pelanggan/konsumen adalah merupakan respon pelanggan terhadap evaluasi ketidaksesuaian yang dirasakan antara harapan sebelumnya dan kinerja aktual produk yang dirasakan setelah pemakaiannya.

Sementara, Undang-undang Perlindungan Konsumen masih merupakan cita-cita dan perjuangan gerakan konsumen, kita perlu terus memasyarakatkan permasalahan perlindungan konsumen kepada masyarakat luas, khususnya pada kaum terpelajar, mahasiswa, sarjana dan para cendekiawan serta aktifis pada umumnya.<sup>2</sup>

Dan adapun tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan perlindungan konsumen adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha didalam melakukan menyelenggarakan kegiatan usahanya dilakukan dengan penuh tanggung jawab.<sup>3</sup>

Penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana Pasal 1 angka 11 yang berbunyi: “Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen”. Dalam arti bahwa BPSK merupakan suatu lembaga yang dapat digunakan oleh konsumen dalam menegakkan hak-haknya. BPSK ini membawa amanat Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sehingga dengan kinerja yang optimal maka akan menjadi faktor penentu bagi BPSK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>N.H.T Siahaan, *Hukum Konsumen dan Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Panta Rei, 2005), hlm. 30.

<sup>2</sup> Nasution, *Konsumen dan Hukum: Tinjauan sosial, ekonomi dan hukum pada perlindungan konsumen Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm.65.

<sup>3</sup>Erman Rajagukguk dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 7.

<sup>4</sup>Husni Syawali & Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 12.

Selain itu, dalam Pasal 49 UUPK menyatakan bahwa Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Adapun kewenangan utama BPSK sebagaimana Pasal 49 UUPK terbagi menjadi 2 (dua), yaitu melakukan penyelesaian sengketa konsumen, dan melakukan pengawasan terhadap klausula baku. Namun berkaitan dengan kedudukan BPSK sendiri, Pasal 23 UUPK menjelaskan bahwa jika pelaku usaha menolak dan/atau tidak memberikan tanggapan dan/atau tidak memenuhi tuntutan ganti rugi atas tuntutan konsumen, maka konsumen diberikan hak untuk menggugat pelaku usaha dan menyelesaikan perselisihan yang timbul melalui BPSK dengan cara mengajukan gugatan kepada badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Pada dasarnya, penyelesaian sengketa di Pengadilan dilakukan dengan menerapkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 2 ayat (4) disebutkan, bahwa “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.” Dan Pasal 4 ayat (2) menyatakan, bahwa “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.”<sup>5</sup>

Namun pada praktiknya, penyelesaian perkara di Pengadilan memerlukan tenaga, biaya, dan waktu yang lama hingga berbulan-bulan bahkan sampai tahunan. Apalagi jika para pihak menempuh seluruh upaya hukum yang tersedia oleh undang-undang, yaitu banding, kasasi, dan upaya hukum peninjauan kembali. Meskipun demikian, setelah para pihak menempuh upaya hukum tersebut, belum tentu pihak yang memenangkan perkara segera mendapatkan hak-haknya. Adapun hak baru dapat diperoleh setelah eksekusi atau setelah pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam arti, eksekusi dilakukan agar dapat mempunyai arti bagi keadilan. Dan bisa dibayangkan apabila eksekusi sulit dijalankan, maka keadilan pun terganggu penegakannya. Oleh karena itu, pada putusan hakim terdapat irah-

---

<sup>5</sup> Herri Swantoro, *Dilema Eksekusi Ketika Eksekusi Perdata ada di Simping Jalan Pembelajaran dari Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2018), hlm. 1.

irah yang menjadi kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”<sup>6</sup>

Adapun, kaitannya dengan eksekusi terhadap putusan BPSK tersebut, penulis belum menemukan peraturan tentang pelaksanaan putusan tersebut (eksekusi) baik dalam UUPK maupun Peraturan Kemenperindag Nomor 06/M-Dag/Per/2/2017 tentang BPSK. Sebagai bahan pembahasan, penulis mengambil objek penelitian tentang putusan BPSK Nomor 09/PTS/BPSK-Tangselsel/VI/2015 tanggal 02 Juli 2015 yang memutuskan:

*Dalam Eksepsi*

- *Menolak Eksepsi*

*Dalam Pokok Sengketa*

1. *Mengabulkan gugatan pemohon untuk sebahagian;*
2. *Menyatakan perbuatan Termohon melalui petugas Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) PT PLN Area Ciputat Perbuatan Melawan Hukum;*
3. *Menghukum Termohon untuk mengembalikan uang denda yang disetor oleh Pemohon sebesar Rp. 51.002.376,- (lima puluh satu juta dua ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah)*
4. *Menghukum Termohon dengan membatalkan Surat Pengakuan Hutang Pemohon berdasarkan surat No. 0005/SPH/10/2012 tertanggal 09 Oktober 2012 serta menghapus tagihan susulan P2TL dengan nilai total Rp. 260.030.976,- (dua ratus enam puluh juta tiga puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah)*
5. *Menghukum Termohon untuk menyambung kembali aliran listrik Pemohon dengan daya 33.000 VA;*
6. *Menolak permohonan untuk selebihnya.*

Atas putusan BPSK tersebut, BPSK Kota Tangerang Selatan menindaklanjuti dengan mengajukan surat permohonan eksekusi pada tanggal 10 Juli 2015 Nomor 12/P/BPSK-TANGSEL/VI/2015 ke Pengadilan Negeri Tangerang, maka atas dasar surat permohonan eksekusi dari BPSK, Pengadilan Negeri Tangerang mengeluarkan penetapan sebagaimana penetapan Nomor

---

<sup>6</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 183.

---

27/PEN.EKS/2015/PN.TNG jo. No. 09/PTS/BPSK-TangselVI/2015, tanggal 07 September 2015. Dan atas putusan BPSK tersebut, pihak konsumen juga mengajukan surat permohonan penetapan (fiat eksekusi) pada tanggal 20 Juli 2015 ke Pengadilan Negeri Tangerang.

Bahwa permohonan eksekusi yang diajukan oleh BPSK Kota Tangerang Selatan dan juga oleh konsumen adalah agar pihak pelaku usaha (PT PLN Area Ciputat) melaksanakan isi putusan BPSK Nomor 09/PTS/BPSK-Tangsel/VI/2015 tanggal 02 Juli 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap. Dan sebelum terlaksana eksekusi atas putusan BPSK Kota Tangerang Selatan, pihak Pelaku Usaha mengajukan keberatan terhadap putusan BPSK Nomor 9/PTS/BPSK-Tangsel/VI/2015 tanggal 02 Juli 2015, ke Pengadilan Negeri Tangerang yang teregister dalam perkara Nomor 492/Pdt.Sus.BPSK/2015/PN.TNG. dan perkaranya telah diputus pada tanggal 29 Oktober 2015 yang pada pokok isi putusannya menolak permohonan keberatan Pemohon/Penggugat/Pelaku Usaha, dengan pertimbangan hukumnya bahwa Pemohon tidak berhasil membuktikan alasan-alasan keberatannya untuk membatalkan putusan BPSK tersebut. Dengan demikian, secara mutatis mutandis Putusan BPSK Kota Tangerang Selatan Nomor 9/PTS/BPSK-Tangsel/VI/2015 tanggal 02 Juli 2015 mengikat dan berkekuatan hukum tetap.

Kemudian pihak Konsumen pada tanggal 10 Desember 2015 mengajukan permohonan tegoran (*aanmaning*) dan eksekusi atas Penetapan Nomor 27/PEN.EKS/2015/PN.TNG. jo. Putusan BPSK Nomor 09/PTS/BPSK-Tangsel/VI/2015 tanggal 7 September 2015 melalui Pengadilan Negeri Tangerang. Namun pelaku usaha yakni PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Area Ciputat masih enggan untuk melaksanakan isi Putusan BPSK Kota Tangerang Selatan tersebut. Bahkan dikarenakan pihak pelaku usaha masih keberatan terhadap putusan BPSK tersebut, pihak pelaku usaha dalam hal ini PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Area Ciputat, mengajukan Peninjauan Kembali sebagaimana putusan Peninjauan Kembali Nomor 78 PK/Pdt.Sus-BPSK/2017 tertanggal 29 Mei 2017, yang isi putusannya memutus dan mengadili: “Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Area

Ciputat tersebut tidak dapat diterima”. Meskipun sudah ada putusan Peninjauan Kembali, pihak pelaku usaha tetap berkeberatan tidak bersedia melaksanakan isi putusan BPSK yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut.

Dari uraian kasus tersebut di atas, tidak ada kepastian hukum dalam perlindungan konsumen, terutama dalam pelaksanaan eksekusi atas putusan BPSK tersebut. Putusan BPSK yang katanya final dan mengikat ternyata masih belum bisa dilaksanakan karena adanya keberatan dari pihak pelaku usaha untuk membayar denda dan ganti kerugian pihak konsumen. Dan hingga kini yang berkaitan dengan putusan BPSK tersebut masih berperkara di Pengadilan Negeri Tangerang, karena pelaku usaha mengajukan perlawanan terhadap penetapan eksekusi atas putusan BPSK Nomor 09/PTS/BPSK-Tangsel/VI/2015 tanggal 02 Juli 2015. Sebagaimana Penetapan Nomor 27/PEN.EKS/2015/PN.TNG. jo. Putusan BPSK Nomor 09/PTS/BPSK-Tangsel/VI/2015 tanggal 7 September 2015.

Sementara itu, dalam Pasal 54 ayat (3) menjelaskan bahwa putusan Majelis bersifat final dan mengikat, kata “final” berarti atas putusan tersebut tidak bisa diajukan banding dan atau kasasi, sedangkan kata “mengikat” mengandung arti memaksa dan sebagai sesuatu yang harus dijalankan oleh pihak yang diwajibkan untuk itu.<sup>7</sup> Namun kenyataannya, karena UUPK dalam pasal 23 menjelaskan, jika pelaku usaha menolak dan/atau tidak memberikan tanggapan dan/atau tidak memenuhi tuntutan ganti rugi atas tuntutan konsumen, maka konsumen diberikan hak untuk menggugat pelaku usaha dan menyelesaikan perselisihan yang timbul melalui BPSK dengan cara mengajukan gugatan kepada badan peradilan di tempat kedudukan konsumen. Dari adanya kedua pasal tersebut menimbulkan ketidakpastian tentang pelaksanaan putusan BPSK Nomor 09/PTS/BPSK-Tangsel/VI/2015. Tanggal 02 Juli 2015 sehingga sampai sekarang hak-hak pihak konsumen masih belum dapat dirasakan.

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>7</sup>Dadang Supardi, “*Kepastian Hukum Terhadap Upaya Keberatan Yang Dilakukan Bank Atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Gugatan Konsumen*”, (Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Pasundan, 2017).

Adapun rumusan masalah berdasarkan identifikasi masalah di atas sebagai berikut:

1. Bagaimana kepastian hukum eksekusi riil terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 09/PTS/BPSK-Tangsel/VI/2015 dihubungkan dengan Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

2. Bagaimana upaya yang harus dilakukan agar terciptanya kepastian hukum eksekusi riil terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen?

### **C. Metode Penelitian**

#### **1. Pendekatan Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Sumber data dapat dibedakan data primer atau data dasar dan data sekunder.<sup>8</sup> Data primer dapat diperoleh langsung dari sumber data pertama, yaitu berkaitan dengan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 09/PTS/BPSK-Tangsel/VI/2015, serta peraturan-peraturan yang terkait, sedangkan data sekunder mencakup dokumen-dokumen tertulis, seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan literatur-literatur maupun hasil penelitian yang berwujud laporan.<sup>9</sup>

### **D. Pembahasan**

#### **1. Kepastian Hukum Eksekusi Riil Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 09/PTS/BPSK-Tangsel/VI/2015**

##### **a. Alur Hasil Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 09/PTS/BPSK-Tangsel/VI/2015**

a. Putusan BPSK Nomor 09/PTS/BPSK-Tangsel/VI/2015

b. Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 27/PEN.EKS/2015/PN.TNG jo. Nomor 09//PTS/BPSK-Tangsel/VI/2015

---

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto, *Pengukuran Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pers, 2010), hlm.11-12.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 11-12.

- c. Permohonan Tegoran (*Aanmaning*) dan eksekusi atas Penetapan Nomor 27/PEN.EKS/2015/PN.TNG Jo. No. 09/Pts/BPSK-Tangsel/VI/2015
- d. Tanggapan atas Relas Panggilan Tegoran (*Aanmaning*)
- e. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 492/Pdt.Sus.BPSK/2015/PN.Tng.
- f. Putusan Mahkamah Agung Nomor 78 PK/Pdt.Sus.BPSK/2017
- g. Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 27/Pen.Eks/2015/PN.Tng Jo. No. 09/Pts/BPSK-Tangsel/VI/2015 Jo. No. 492/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN.TNG Jo. No. 78 PK/Pdt.Sus.BPSK/2017.
- h. Gugatan Perlawanan Perkara Nomor 898/Pdt.Plw/2018/PN.Tng

**b. Analisis Yuridis Kepastian Hukum Eksekusi Riil terhadap Putusan BPSK**

Secara singkat, telah dijelaskan alur penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha sejak awal perselisihan hingga penanganan sengketa di BPSK yang pada akhirnya melibatkan litigasi dalam hal ini Pengadilan tingkat pertama hingga Pengadilan tingkat akhir, juga upaya-upaya hukum lainnya yang telah dilakukan oleh konsumen dan pelaku usaha yang sama-sama ingin mempertahankan hak-haknya secara hukum.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Alex Ticogiroth selaku Konsumen dalam putusan BPSK Perkara Nomor 09/PTS/BPSK-Tangsel/VI/2015, tanggal 02 Juli 2015, bahwa dirinya telah dirugikan oleh pihak Pelaku Usaha dalam hal ini PT PLN Area Ciputat, karena Pelaku Usaha tersebut selalu berusaha untuk tidak melaksanakan isi putusan BPSK yang juga telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 492/Pdt.Sus.BPSK/2015/PN.TNG, tanggal 29 Oktober 2015. Bahwa atas tindakan pelaku usaha tersebut pihak konsumen sangat dirugikan baik secara materiil dan immateril. Bahkan permohonan eksekusi

sampai sekarang ini belum dapat dilaksanakan karena adanya gugatan perlawanan dari pihak pelaku usaha terhadap penetapan eksekusi tersebut.<sup>10</sup>

Bahwa Pihak konsumen mengatakan pernah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada PT PLN Area Ciputat selaku pelaku usaha di Pengadilan Negeri Tangerang sebagai akibat kelalaiannya yang telah merugikan pihak konsumen. Namun gugatannya tidak diterima (NO) karena pada saat mengajukan gugatan PMH masih dalam proses persidangan gugatan keberatan yang diajukan oleh pelaku usaha di Pengadilan Negeri Tangerang. Dan nyatanya, setelah ada putusan terhadap permohonan keberatan tersebut, perkaranya masih belum selesai hingga sekarang.<sup>11</sup>

Pihak konsumen juga mengatakan bahwa meskipun sudah lelah dengan segala upaya hukum yang telah diperjuangkannya tanpa respon yang baik dari pelaku usaha, pihak konsumen tetap akan menunggu dengan sabar putusan dari gugatan perlawanan yang saat ini berlangsung. Dan, pihak konsumen mengatakan apabila perkara gugatan perlawanan ini telah selesai, pihak konsumen akan mengajukan lagi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada pelaku usaha.<sup>12</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, dalam Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan dengan tegas bahwa “*Putusan majelis bersifat final dan mengikat*”. Dalam arti bahwa terhadap putusan BPSK tersebut tidak bisa diajukan banding ataupun kasasi. Namun pada kenyataannya, putusan BPSK Nomor 09/PTS/BPSK-Tangsel/VI/2015 sejak diputus tanggal 02 Juli 2015 hingga sekarang belum dapat dilaksanakan putusnya (eksekusi) karena adanya keberatan, peninjauan kembali, dan tindakan hukum lain yang diajukan oleh pelaku usaha pada Pengadilan Negeri Tangerang untuk menghambat eksekusi.

Perlu kita telaah kembali, upaya keberatan terhadap putusan BPSK diperbolehkan bahkan jelas diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi: “*Pelaku usaha yang*

---

<sup>10</sup>Wawancara dengan Bapak Alex Ticogiroth selaku Konsumen dalam putusan BPSK Kota Tangerang Selatan Nomor 09/PTS/BPSK-Tangsel/VI/2015, tanggal 02 Juli 2015, Senin tanggal 14 Oktober 2019, di Sekretariat Pusat Bantuan Hukum PERADI Tangerang.

<sup>11</sup>*Ibid.*

<sup>12</sup>*Ibid.*

*menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.”*

Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, pelaku usaha memiliki hak pula secara hukum untuk mengajukan gugatan keberatan ke Pengadilan Negeri Tangerang dengan Perkara Nomor 492/Pdt.Sus.BPSK/2015/PN.TNG. Meskipun dalam putusannya pelaku usaha kalah (gugatan ditolak), karena alasan pengajuan keberatan tersebut tidak sesuai dengan alasan yang digariskan sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku yaitu Perma Nomor 1 tahun 2006, akan tetapi pelaku usaha mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali, perlawanan terhadap penetapan eksekusi, dan lain sebagainya, sehingga eksekusi riil belum dapat dilaksanakan yang membuat hak-hak konsumen semakin terkatung-katung.

Dengan adanya Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut dalam sengketa ini, dan ditambah lagi dengan adanya bunyi Pasal 57 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi: *“Putusan majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dimintakan penetapan eksekusinya kepada Pengadilan Negeri tempat konsumen yang dirugikan.”* semakin menimbulkan ketidakpastian hukum.

Tidak adanya kepastian hukum tersebut dapat disebabkan oleh adanya *system error* (ketimpangan) dalam sebuah sistem hukum. Sebagaimana dijelaskan oleh Lawrence M. Friedman dalam Bab I sebelumnya yang membagi sistem hukum menjadi tiga bagian yaitu: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).<sup>13</sup> Secara substansi hukum jelas terlihat adanya ketidakharmonisan antara Pasal 54 ayat (3), Pasal 23, dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Disebut tidak harmonis karena bunyi Pasal-Pasal tersebut bertentangan satu dengan lainnya. Di satu sisi, Pasal 54 ayat (3) menyiratkan kepeduliannya terhadap konsumen dengan menyatakan putusan majelis bersifat final dan mengikat. Dengan harapan adanya Pasal tersebut setiap putusan BPSK dapat segera dilaksanakan sebagai upaya perlindungan

---

<sup>13</sup>Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum; Perspektif Ilmu Sosial (The Legal Sistem; A Social Science Perspective)*, (Bandung: Nusa Media, 2009), hlm. 33.

terhadap konsumen. Sehingga terhadap putusan BPSK tidak diperbolehkan adanya upaya hukum banding ataupun kasasi.

Namun bunyi Pasal 54 ayat (3) ini terkesan “cadel” dan “tumpul” dengan adanya bunyi Pasal 23 UUPK, yang menyatakan: *“Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.”*

Begitu pun Pasal 57 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengharuskan pihak yang menang dalam putusan sengketa konsumen meminta penetapan eksekusi ke Pengadilan Negeri tempat dimana konsumen tersebut tinggal, membuat keadaan semakin menguntungkan pelaku usaha yang seolah “mempermainkan fasilitas hukum yang ada”. Sehingga, ketika pelaku usaha mengajukan gugatan keberatan atas putusan BPSK tersebut ke Pengadilan Negeri Tangerang, maka para pihak yang berperkara harus mengikuti prosedur hukum acara perdata di Pengadilan.

Adapun yang menjadi catatan penting dalam hukum acara di Pengadilan, pada dasarnya hakim tidak boleh menolak perkara atau disebut dengan asas *Ius Curia Novit/Curia Novit Jus*. Sebagaimana yang disampaikan oleh Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (hlm. 821), *Ius Curia Novit/Curia Novit Jus* berarti hakim dianggap mengetahui semua hukum sehingga Pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara.<sup>14</sup> Asas ini juga diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: *“1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.”*

---

<sup>14</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58dca7c78ab7d/arti-asas-iius-curia-novit-i/>, diakses tanggal 06 November 2019 pukul 21.33.

Seperti halnya permasalahan dalam objek penelitian ini, setelah adanya putusan BPSK, pelaku usaha mengajukan gugatan keberatan di Pengadilan Negeri Tangerang, kemudian mengajukan Peninjauan Kembali, yang dalam prosesnya telah dilakukan permohonan eksekusi riil oleh konsumen. Namun hingga berjalan kurang lebih 4 tahun di Pengadilan Negeri Tangerang, putusan BPSK tersebut belum juga dapat dilaksanakan meskipun sudah ada penetapan eksekusi dari Pengadilan Negeri Tangerang. Padahal nilai kerugian konsumen yang harus dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Tangerang tidak sebanding dan jauh bandingannya dengan besarnya perusahaan pelaku usaha (PT PLN), yaitu sebagaimana putusan Majelis BPSK Nomor 09/PTS/BPSK-Tangsel/VI/2015, tanggal 02 Juli 2015 di atas.

Berdasarkan uraian fakta di atas, hal yang paling unik adalah adanya gugatan perlawanan terhadap Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 27/PEN.EKS/2015/PN.TNG, tanggal 7 September 2015 yang diajukan oleh Pelaku Usaha. Penulis tidak memahami dasar hukum apa yang dijadikan motif terkuat pelaku usaha mengajukan gugatan perlawanan tersebut. Sementara kita mengetahui bahwa dalam hukum acara perdata, upaya hukum tidak mengatur tentang gugatan perlawanan terhadap penetapan eksekusi Pengadilan yang dilakukan oleh pihak yang kalah.

Sebagaimana diatur dalam HIR dan Rbg, upaya hukum terbagi menjadi 2 (dua), yaitu upaya hukum biasa dan luar biasa. Upaya hukum biasa merupakan upaya hukum yang digunakan untuk putusan yang belum berkekuatan hukum tetap. Upaya ini mencakup:<sup>15</sup>

- 1) Perlawanan/verzet,
- 2) Banding, dan
- 3) Kasasi

Sedangkan upaya hukum luar biasa di antaranya meliputi:

- 1) Peninjauan kembali (*request civil*)
- 2) Perlawanan pihak ketiga (*denderverzet*) terhadap sita eksekutorial.

---

<sup>15</sup>*Ibid.*

Dari keterangan di atas, upaya hukum perlawanan terhadap penetapan eksekusi yang diajukan oleh pihak yang kalah tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan hukum acara perdata. Akan tetapi pada prakteknya, banyak sekali masyarakat sebagai pihak yang kalah mengajukan upaya perlawanan terhadap penetapan eksekusi, termasuk pelaku usaha dalam perkara a quo.

Hal inilah yang perlu dikritisi dan dianalisa bersama, jika yang dijadikan dasar oleh pelaku usaha (PT PLN) mengajukan gugatan perlawanan terhadap penetapan eksekusi Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 27/PEN.EKS/2015/PN.TNG, tanggal 7 September 2015 adalah Pasal 57 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka terang dan nyata dalam sebuah Negara Hukum yang seharusnya menjamin hak asasi manusia, Indonesia tidak memiliki ketegasan dalam merumuskan aturannya demi tegaknya kepastian hukum.

Oleh karena itu, kembali penulis tegaskan bahwa ketidakpastian hukum terkait dengan eksekusi riil terhadap putusan BPSK Kota Tangerang Selatan Nomor 09/PTS/BPSK-Tangsel/VI/2015, tanggal 02 Juli 2015 adalah karena secara substansi telah terganggunya sistem hukum Indonesia akibat tumpang tindihnya aturan atau Pasal-Pasal dalam Undang-Undang BPSK yang tidak mampu mengakomodir kepentingan dan hak-hak konsumen. Selain itu, secara prinsipal eksekusi riil terhadap Putusan BPSK tersebut akan sulit dilakukan karena adanya Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menganut asas *Ius Curia Novit/Curia Novit Jus* yakni berarti hakim dianggap mengetahui semua hukum sehingga Pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara.

Menurut penulis, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjadi dasar penyebab terjadinya ketidakpastian dalam penegakan hukum di Indonesia. Karena dalam hukum acara perdata, Hakim tidak boleh menolak perkara yang tidak ada dasar hukumnya pelaku usaha mengajukan gugatan perlawanan tersebut. Adapun akibat hukum dari adanya Pasal tersebut, kemungkinan setelah adanya putusan perkara gugatan Nomor 898/Pdt.Plw/2018/PN.Tng, akan ada lagi upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali, dan seterusnya meskipun putusan-putusan pengadilan sudah berkekuatan hukum tetap.

Di samping itu, eksekusi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu melaksanakan isi putusan BPSK Nomor 09/PTS/BPSK-Tangsel/VI/2015 tersebut di atas, jika ditinjau dari aspek pelaksanaannya menurut Subekti,<sup>16</sup> eksekusi tersebut merupakan bentuk penetapan eksekusi *special jurisdiction* (eksekusi khusus), yaitu salah satu bentuk eksekusi riil yang menghukum pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu. Namun eksekusi sejenis ini sulit dilakukan karena sulit memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan. Oleh karena itu, adalah hal yang wajar apabila pelaku usaha tidak mengindahkan penetapan eksekusi Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 27/PEN.EKS/2015/PN.TNG, tanggal 7 September 2015 tersebut, karena terhadapnya tidak mengharuskan adanya paksaan eksekusi seperti eksekusi riil pada umumnya (pengosongan, penyitaan, dan lain sebagainya).

Selain itu, lemahnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang tidak mengatur tentang pelaksanaan putusan BPSK (eksekusi) secara spesifik (khusus) membuat konsumen tidak dapat mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang telah diputus oleh Majelis BPSK. Sehingga, Pasal 54 ayat (3) yang menyatakan bahwa putusan majelis yang bersifat final dan mengikat tidak memiliki arti yang bernilai keadilan karena Pasal 54 ayat (3) tersebut tidak memiliki kepastian hukum. Dengan demikian, hasil dari penelitian yang diperoleh ternyata dengan adanya upaya keberatan, peninjauan kembali dan perlawanan terhadap penetapan eksekusi atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen oleh Pelaku Usaha, maka kepastian hukum putusan BPSK tidak lagi efektif serta kepastian hukum menjadi terkendala karena putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak lagi bersifat final dan mengikat karena adanya upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh Pelaku Usaha.

## **2. Kendala dan Upaya Agar Terciptanya Kepastian Hukum Eksekusi Riil Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen**

Menurut Aristoteles, hukum mempunyai tugas suci dan luhur ialah keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang apa yang berhak ia terima serta

---

<sup>16</sup>R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: BPHN, 1977), hlm.129.

memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Untuk terlaksananya hal tersebut, maka menurut teori ini hukum harus membuat apa yang dinamakan “*Algemeene Regels*” (peraturan/ketentuan umum). Peraturan atau ketentuan umum ini diperlukan masyarakat demi kepastian hukum. Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat karena kepastian hukum (peraturan/ketentuan umum) mempunyai sifat sebagai berikut: 1). Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan peran alat-alatnya 2). Sifat Undang-Undang yang berlaku bagi siapa saja.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>17</sup>

Kedua pendapat pakar tersebut memberi titik terang bahwa hukum itu bersifat pasti dan harus ditaati, yang bertujuan untuk ketertiban masyarakat secara luas. Selain itu, kepastian hukum akan menjamin keadilan apabila hukum tersebut memberikan perlindungannya kepada masyarakat. Dan menurut penulis, hukum itu tidak bisa dikatakan pasti apabila hukum belum bisa memberikan perlindungan kepada masyarakat.

### **3. Kendala dalam Pelaksanaan Eksekusi Riil Putusan BPSK**

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan lembaga kuasi Yudisial, yaitu lembaga yang tidak memiliki perangkat kekuatan negara untuk melaksanakan eksekusi secara paksa seperti halnya pengadilan, yakni juru sita.<sup>18</sup> Adapun kendala umum dalam pelaksanaan eksekusi riil terhadap putusan lembaga kuasi dalam hal ini eksekusi terhadap putusan BPSK, ialah karena:<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 44.

<sup>18</sup>M.Tanzil Aziezi, dkk, *Kertas Kebijakan Penguatan Sistem Eksekusi Sengketa Perdata Di Indonesia*, (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan, 2019), hlm. 123.

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm.123

- a. ketiadaan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai titel eksekutorial;
- b. tidak adanya aturan terkait mekanisme eksekusi putusan kuasi yudisial; dan
- c. tidak adanya jangka waktu atau kondisi permohonan eksekusi dapat diajukan ke pengadilan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, yang memberi kekuatan terhadap sebuah putusan sebagai (titel) eksekutorial sehingga dapat dilaksanakan atau dieksekusi adalah adanya irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” pada kepala putusan. Selanjutnya Hikmahanto Juwana menyatakan, dalam konteks kekuasaan kehakiman, irah-irah dimaksudkan agar hakim sebagai satu-satunya pihak yang diberi wewenang untuk memutus perkara mampu menegakkan keadilan dan kepastian hukum.<sup>20</sup> Ia juga menengaskan untuk mempertanggungjawabkan putusannya yang melekat sifat eksekutorial di dalamnya tidak hanya kepada para pihak, namun juga terhadap Tuhan. Sehingga pertanggungjawaban ini diejawantahkan dalam bentuk irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Dengan demikian, keberadaan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam setiap putusan bukanlah sekadar formalitas bentuk belaka, melainkan mengandung maksud yang mendalam, yakni agar mencerminkan keadilan yang berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan.

Hal ini menegaskan bahwa titel eksekutorial dalam peradilan Indonesia tidak hanya dimaknai sebagai bersifat menghukum atau *condemnatoir* sebagaimana telah dijelaskan di atas, tetapi juga adanya irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Penulis sependapat dengan M. Tanziel Aziezi, dkk, dalam bukunya yang berjudul “Kertas Kebijakan Penguatan Sistem Eksekusi Sengketa Perdata Di Indonesia”, bahwa mengenai mekanisme eksekusi putusan kuasi yudisial, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa putusan kuasi yudisial dapat dimintakan eksekusi kepada pengadilan negeri. Namun, tidak ada ketentuan mengenai mekanisme eksekusi seperti apa yang dapat dilakukan terhadap putusan lembaga-

---

<sup>20</sup>Hikmahanto Juwana, “*Penegakan Hukum Kontrak*,” (Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional, Dalam Rapat Pokja, 24 Oktober 2018).

lembaga tersebut. Padahal, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat 3 (tiga) varian eksekusi, yaitu pembayaran sejumlah uang, melaksanakan suatu perbuatan, dan riil, yang memiliki mekanisme yang berbeda-beda untuk tiap variannya. Untuk itu, perlu ada aturan tegas mengenai mekanisme eksekusi putusan lembaga kuasi yudisial oleh pengadilan yang disesuaikan dengan mekanisme eksekusi yang diatur dalam hukum acara perdata.<sup>21</sup>

Terkait putusan BPSK, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 47 jo. Pasal 49 ayat (1) mengatur bahwa penyelesaian sengketa oleh BPSK diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. Selain itu, Pasal 52 huruf k Undang-Undang tersebut juga mengatur bahwa BPSK berwenang untuk memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen. Dalam praktiknya, terlepas dari aturan dalam Undang-Undang yang menyebutkan bahwa sifat putusan BPSK adalah memutuskan dan menetapkan, amar putusan BPSK tersebut dirumuskan dalam bentuk hukuman atau perintah kepada pelaku usaha untuk melakukan suatu perbuatan.<sup>22</sup> Dengan demikian, amar putusan tersebut bersifat *condemnatoir* dan dapat dimohonkan eksekusi ke pengadilan. Berdasarkan hal tersebut, maka amar putusan BPSK yang memerintahkan pelaku usaha untuk melakukan suatu perbuatan akan dieksekusi berdasarkan mekanisme eksekusi melakukan suatu perbuatan, sedangkan eksekusi amar putusan BPSK yang memerintahkan pelaku usaha untuk membayar ganti rugi yang diderita konsumen dilaksanakan dengan mekanisme eksekusi pembayaran sejumlah uang.

Sementara itu, berkaitan dengan tidak adanya jangka waktu atau kondisi permohonan eksekusi dapat diajukan ke pengadilan, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada Bab III bahwa salah satu asas dalam eksekusi putusan perdata adalah bahwa eksekusi dilaksanakan atas putusan yang tidak dijalankan secara sukarela. Dalam hal putusan kuasi yudisial tidak diajukan keberatan ke pengadilan, maka yang dieksekusi adalah putusan kuasi yudisial. Sebaliknya, jika putusan kuasi

---

<sup>21</sup>M. Tanziel Azizi, dkk, *op.cit.*, hlm. 125.

<sup>22</sup>*Putusan BPSK Nomor 09/PTS/BPSK-Tangsel/VI/2015, tanggal 2 Juli 2015.*

yudisial diajukan keberatan ke pengadilan, maka yang dieksekusi adalah putusan pengadilan terhadap keberatan atas putusan kuasi yudisial tersebut.<sup>23</sup>

Ketiga kendala tersebut, menurut penulis mengakibatkan tidak terjaminnya perlindungan terhadap konsumen untuk mendapatkan hak-hak sebagaimana mestinya. Meskipun putusan BPSK berpihak pada konsumen, namun Putusan BPSK tersebut mentah begitu saja karena tidak dapat dilaksanakan (eksekusi). Hal ini tidak sejalan dengan teori perlindungan hukum yang digagas oleh Satjipto Raharjo yang menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.<sup>24</sup>

Kemudian, hal yang dialami oleh konsumen saat ini tidak sejalan pula dengan alur pemikiran teori perlindungan hukum yang digagas oleh Philipus M. Hadjon yang menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>25</sup> Oleh karena itu, peraturan-perundang-undangan yang ada dan berlaku khususnya Pasal 54 ayat (3) Undnag-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen senyatanya tidak memberikan kepastian hukum sepanjang kendala-kendala tersebut di atas masih mengitarinya. Dengan demikian, tidak berjalan pula fungsi dan tujuan dari keberadaan Undang-Undang tersebut untuk memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen.

#### **4. Upaya agar terciptanya kepastian hukum eksekusi riil terhadap Putusan BPSK**

---

<sup>23</sup>M. Tanziel Azizi, dkk, *op.cit*, hlm. 127.

<sup>24</sup>Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 55.

<sup>25</sup>Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 1-2.

Upaya agar terciptanya kepastian eksekusi riil terhadap putusan BPSK, penulis mengutip hasil penelitian sebelumnya sebagaimana yang direkomendasikan oleh M. Tanziel Aziezi, dkk, dalam bukunya yang berjudul “Kertas Kebijakan Penguatan Sistem Eksekusi Sengketa Perdata Di Indonesia”, bahwa eksekusi putusan BPSK sangat bergantung dan harus menyesuaikan dengan amar yang dijatuhkan oleh BPSK. Oleh karena itu, perlu menyempurnakan Buku II Mahkamah Agung untuk Peradilan Umum dan Peradilan Agama dan/atau Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama, dengan membuat ketentuan sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Untuk putusan yang memerintahkan pelaku usaha untuk melakukan suatu perbuatan, eksekusi dilaksanakan dengan mekanisme eksekusi melakukan suatu perbuatan;
- b. Untuk putusan yang memerintahkan pelaku usaha untuk membayar ganti rugi yang diderita konsumen, eksekusi dilaksanakan dengan mekanisme eksekusi pembayaran sejumlah uang.

Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen perlu menambahkan ketentuan bahwa Putusan BPSK wajib memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam kepala putusannya.<sup>27</sup> Selain itu, perlu juga menambahkan ketentuan bahwa pengadilan dapat mengeksekusi putusan lembaga-lembaga tersebut walaupun tidak terdapat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam kepala putusannya (berlaku jika ketentuan tentang irah-irah tidak ditambahkan dalam UU No. 5 Tahun 1999, UU No. 14 Tahun 2008 dan UU No. 8 Tahun).<sup>28</sup>

Dalam Jurnal Hukum, yang berjudul Kepastian Hukum Terhadap Upaya Keberatan Yang Dilakukan Bank Atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Gugatan Konsumen,<sup>29</sup> dinyatakan bahwa revisi terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan terciptanya kepastian hukum terhadap eksistensi upaya keberatan.

---

<sup>26</sup>M. Tanziel Aziezi, *op.cit.*, hlm. 171.

<sup>27</sup>*Ibid.*, hlm. 160.

<sup>28</sup>*Ibid.*, hlm. 160.

<sup>29</sup>Dadang Supardi, *Kepastian Hukum Terhadap Upaya Keberatan Yang Dilakukan Bank Atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Gugatan Konsumen*, (Jurnal Ilmu Hukum Universitas Pasundan, 2017).

Beberapa hal pokok sebagai bahan pemikiran terkait dengan revisi terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen, khususnya terkait dengan upaya keberatan di antaranya:

- 1) Pengaturan upaya keberatan dalam revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen, harus dilandasi dengan prinsip “Penyelesaian Sengketa secara Patut” dan memperhatikan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Dengan adanya prinsip yang jelas, maka akan terhindar adanya inkonsistensi dan konflik diantara rumusan pasal-pasal yang akan diatur dalam revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
- 2) Konsep pembatalan putusan arbitrase yang dianut Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial merupakan model penyelesaian sengketa yang dapat dipertimbangkan untuk diadopsi dalam revisi terhadap Undang-Undang Perlindungan Kosumen nanti, yaitu pengajuan pembatalan langsung diajukan ke Mahkamah Agung, tidak melalui Pengadilan Negeri terlebih dahulu. Dengan demikian, proses penyelesaian sengketa konsumen diharapkan akan lebih cepat. Tentunya hal ini harus mendapat kajian dan pertimbangan secara komprehensif terlebih dahulu dari berbagai aspek, diantaranya harus dikaji mengenai pengaruhnya terhadap kemungkinan akan terjadinya penumpukan perkara di Mahkamah Agung.
- 3) Dalam revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sebaiknya tidak lagi menggunakan istilah “Keberatan”, akan tetapi menggunakan istilah seperti halnya Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yaitu “pembatalan”. Dengan menggunakan istilah “pembatalan”, maka akan sejalan dengan terminologi yang digunakan oleh Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- 4) Kemudian yang paling penting adalah dalam revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen harus memuat pengaturan berkaitan hukum acara penyelesaian sengketa konsumen secara

komprehensif. Dalam hal ini, Pemerintah agar melibatkan serta berkonsultasi dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perumusan pengaturan hukum acara dan segala aspek yang ada kaitannya dengan peran pengadilan dalam proses penegakan hukum perlindungan konsumen.

- 5) Persyaratan atau alasan-alasan sebagai dasar untuk mengajukan keberatan terhadap putusan BPSK harus diatur dan ditentukan secara limitatif, tidak boleh dibuka terlalu bebas, karena dengan membuka lebar tanpa adanya pembatasan akan menciptakan kondisi bahwa setiap putusan dari BPSK akan selalu dengan mudah diajukan keberatan.
- 6) Beberapa hal yang sudah diatur dengan baik oleh Perma No. 1 tahun 2006, selanjutnya agar diadopsi di dalam revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen, antara lain:
  - a) Putusan BPSK yang dapat diajukan keberatan hanya putusan arbitrase BPSK

Istilah “Keberatan” (atau jika nanti yang akan dipilih dalam revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah istilah “Pembatalan”) harus dirumuskan definisinya secara jelas. Misalnya: “a. Pihak yang mengajukan permohonan eksekusi adalah konsumen, bukan BPSK”;
  - b) Majelis Hakim yang menangani sengketa konsumen harus mempunyai pengetahuan yang cukup di bidang perlindungan konsumen;
  - c) Adanya pengaturan mengenai koordinasi diantara *stake holder* yang terkait dengan penegakan hukum perlindungan konsumen;
- 7) Undang-Undang Perlindungan Konsumen terkait dengan materi penyelesaian sengketa konsumen harus memperhatikan keselarasannya dengan perundang-undangan terkait. Adapun yang paling krusial adalah dalam kaitannya dengan sengketa konsumen di sektor perbankan, karena setelah berdirinya Otoritas Jasa Keuangan, maka penyelenggaraan perlindungan konsumen di

sektor perbankan juga menjadi salah satu tugas dari Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan beberapa upaya-upaya tersebut di atas, apabila terealisasi maka kepastian hukum eksekusi riil terhadap putusan BPSK pun akan tercipta, yang tentunya masyarakat konsumen akan segera mendapatkan hak-haknya karena pribadi konsumen sungguh-sungguh merasakan perlindungan hukum.

## **E. Kesimpulan**

1. Kepastian Hukum Eksekusi riil terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 09/PTS/BPSK-Tangsel/VI/2015 yang diputus tanggal 02 Juli 2015 hingga sekarang belum dapat dilaksanakan putusannya (eksekusi) karena adanya keberatan dan peninjauan kembali yang diajukan oleh pelaku usaha melalui Pengadilan Negeri Tangerang. Dan sampai sekarang ini pelaku usaha masih mengajukan perlawanan terhadap penetapan eksekusi Pengadilan Negeri Tangerang, sehingga jika dihubungkan dengan Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, maka Pasal tersebut belum mengakomodir adanya kepastian hukum. Adapun lemahnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang tidak mengatur tentang pelaksanaan putusan BPSK (eksekusi) secara spesifik (khusus) membuat konsumen tidak dapat dengan segera mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang telah diputus oleh Majelis BPSK. Dengan demikian, Pasal 54 ayat (3) yang menyatakan bahwa putusan majelis yang bersifat final dan mengikat tidak memiliki arti yang bernilai keadilan karena Pasal 54 ayat (3) tersebut tidak memiliki kepastian hukum.

2. Upaya yang harus dilakukan agar terciptanya kepastian hukum eksekusi riil terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah dengan menyempurnakan Buku II Mahkamah Agung Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Khusus sebagai Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri terhadap putusan dari lembaga kuasi yudisial, dengan membuat aturan tegas mengenai mekanisme eksekusi putusan kuasi yudisial oleh Pengadilan yang disesuaikan dengan mekanisme eksekusi yang diatur dalam hukum acara perdata dengan ketentuan : “ a. Untuk putusan yang memerintahkan pelaku usaha untuk

melakukan suatu perbuatan, eksekusi dilaksanakan dengan mekanisme eksekusi melakukan suatu perbuatan; b. Untuk putusan yang memerintahkan pelaku usaha untuk membayar ganti rugi yang diderita konsumen, eksekusi dilaksanakan dengan mekanisme eksekusi pembayaran sejumlah uang. Selain itu, perlu melakukan revisi terhadap undang-undang perlindungan konsumen terutama berkaitan dengan kepastian hukum pada Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “Putusan Majelis bersifat final dan mengikat”, yakni dengan menambahkan ketentuan bahwa Putusan BPSK wajib memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam kepala putusannya, dengan demikian terdapat aturan yang tegas dan jelas guna mendukung pelaksanaan eksekusi putusan BPSK oleh Pengadilan, agar konsumen terlindungi dengan pasti dan pelaku usaha patuh terhadap putusan BPSK dengan atau tanpa adanya daya paksa dari aparat pemerintah terkait yang ditunjuk khusus untuk itu.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

- Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Press, 2012).
- Erman Rajagukguk dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Mandar Maju, 2000).
- Herri Swantoro, *Dilema Eksekusi Ketika Eksekusi Perdata ada di Simpang Jalan Pembelajaran dari Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2018).
- Husni Syawali & Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Mandar Maju, 2000).
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum; Perspektif Ilmu Sosial (The Legal Sistem; A Social Science Perspective)*, (Bandung: Nusa Media, 2009).
- M.Tanziel Aziezi, dkk, *Kertas Kebijakan Penguatan Sistem Eksekusi Sengketa Perdata Di Indonesia*, (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan, 2019).
- N.H.T Siahaan, *Hukum Konsumen dan Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Panta Rei, 2005).
- Nasution, *Konsumen dan Hukum: Tinjauan sosial, ekonomi dan hukum pada perlindungan konsumen Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995).
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).
- Putusan BPSK Nomor 09/PTS/BPSK-Tangsel/VI/2015, tanggal 2 Juli 2015.*
- R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: BPHN, 1977).
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).
- Soerjono Soekanto, *Pengukuran Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pers, 2010).
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1999).

### **Jurnal**

- Dadang Supardi, “*Kepastian Hukum Terhadap Upaya Keberatan Yang Dilakukan Bank Atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Gugatan Konsumen*”, (Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Pasundan, 2017).

Dadang Supardi, *Kepastian Hukum Terhadap Upaya Keberatan Yang Dilakukan Bank Atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Gugatan Konsumen*, (Jurnal Ilmu Hukum Universitas Pasundan, 2017).

Hikmahanto Juwana, “*Penegakan Hukum Kontrak*,” (Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional, Dalam Rapat Pokja, 24 Oktober 2018).

### **Website**

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58dca7c78ab7d/arti-asas-ius-curia-novit-i/>, diakses tanggal 06 November 2019 pukul 21.33.

### **Wawancara**

Wawancara dengan Bapak Alex Ticogiroth selaku Konsumen dalam putusan BPSK Kota Tangerang Selatan Nomor 09/PTS/BPSK-Tangsel/VI/2015, tanggal 02 Juli 2015, Senin tanggal 14 Oktober 2019, di Sekretariat Pusat Bantuan Hukum PERADI Tangerang.